



DESA PUSAKAMULYA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PUSAKAMULYA
NOMOR : 141.1/074/Kep.Des / VII/ 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
MELALUI DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI PUSAKAMULYA, KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUSAKAMULYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian, serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan upaya pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif, terpadu, serta berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis yaitu Penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis di wilayah kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, serta Camat dan Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan koordinasi penggerakan penanggulangan Tuberkulosis di wilayah kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pusakamulya tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Melalui Desa Siaga Tuberkulosis Di Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 166);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi);
 6. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV dan TBC;
 8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PUSAKAMULYA TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS MELALUI DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI PUSAKAMULYA, KECAMATAN KIARAPEDES, KABUPATEN PURWAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Melalui Desa Siaga Tuberkulosis Di Pusakamulya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan,

melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Melalui Desa Siaga Tuberkulosis Di Pusakamulya secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Melalui Desa Siaga Tuberkulosis Di Pusakamulya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Desa dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pusakamulya ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa Pusakamulya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal : 03 Juli 2025

Kepala Desa Pusakamulya,



NUNUNG RAHAYU

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta
2. Camat Kiarapedes

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa
Pusakamulya
Nomor : 141.1/074/Kep.Des / VII/ 2025
Tanggal : 03 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
MELALUI DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI PUSAKAMULYA,
KECAMATAN KIARAPEDES, KABUPATEN PURWAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT

- I. Pembina
1. Camat Kiarapedes
 2. Kepala Desa Pusakamulya
- II. Penasehat
2. Sekretaris Desa
 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 4. Kepala Puskesmas Kiarapedes
 5. Ketua TP PKK Desa Pusakamulya
 6. Tokoh Agama Desa Pusakamulya
 7. Tokoh Masyarakat Desa Pusakamulya
- III. Pelindung
1. Babinsa Desa Pusakamulya
 2. Bhabinkamtibmas Desa Pusakamulya
- IV. Ketua : Iva Siti Sarifah
- V. Sekretaris : Susi Aliyah
- VI. Bendahara : Iim Halimah
- VII. Anggota :
1. Programmer Tuberkulosis Puskesmas : Rudi Subarkat, A.Md.Kep.,S.Kep.
 2. Bidan Desa Pusakamulya : Komariah, AM.Keb
 3. Para Ketua RT dan RW di Wilayah : Ketua RT 001 s/d RT 017
Desa Pusakamulya
 4. Para Kader Komunitas STPI Penabulu : a. Diyah Nurliah
di Kecamatan Kiarapedes b. Siti Ropikoh
c. Susi Aliyah
d. Ida Winengsih

5. Sektor Swasta di Wilayah Desa
Pusakamulya

- : a. CV. Puspita Agro Tirta
b. CV. Nizam
c. Cafe & Resto Saung Manglid

6. Pejuang TB

Kepala Desa Pusakamulya,

NUNUNG RAHAYU